




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **Cerai Gugat** antara:

XX, Umur 61 tahun / 23 April 1962, Agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXX XII XX-XX RT. XXX., RW. XXX., XXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15811, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

XX, Umur 50 tahun / 7 Februari 1973, Agama Islam, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XII AF-5/9 RT. 0xx., RW. xxx., XXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15811, memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXX, **S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Advokat "XXXXXXXXXXXX", beralamat di Plaza Summarecon XXXXXX, Lantai xx, Jl. Bulevar Ahmad Yani No. Kav XXXXXX, Harapan XXXXXX, Kecamatan Medan XXXXXX, Kota XXXXX, Jawa Barat 17142, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ir. R. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxxxxxxx lxxxxxxxxx, S.H. binti xxxxxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding dengan suratnya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tanda terima memori banding Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Tanggal 7 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyampaian memori banding kepada Terbanding Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Tanggal 21 Februari 2024;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 26 Februari 2024 Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, akan tetapi pada tanggal 1 Maret 2024 Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 13 Februari 2024.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PTA.Btn dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor: 44/PAN.W27-A/HK.2.6/II/2024, tanggal 27 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat/ Pembanding pada tanggal 24 Januari 2024 sedangkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada tanggal 24 Januari 2024 dan kedua pihak berperkara hadir pada saat putusan tersebut diucapkan, oleh karena itu

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding diajukan pada hari yang sama dengan pengucapan putusan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sesuai Laporannya tanggal 20 September 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara litigatif.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Tanggal 24 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding tetap tidak mau bercerai, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan, dan telah diupayakan damai oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud hanya diinginkan oleh salah satu pihak, baik hanya oleh suami saja atau hanya oleh isteri saja. Tapi keutuhan rumah tangga akan terwujud bagaikan baiti jannati (rumahku sorgaku), manakala kedua belah pihak suami isteri sama-sama menginginkannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Tergugat/Pembanding maupun bagi Penggugat/Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama huruf A. angka 1, yang berbunyi, “, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah tempat tinggal bersama.” Indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memori Pembanding yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya sama dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam Tingkat Pertama. Terhadap apa yang diajukan Pembanding tersebut bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. xxxxxxxxxxxxxx** dan **Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor xxPdt.G/2024/PTA.Btn. Tanggal 27 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

Drs. xxxxxxxxxxxxxx

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	: Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	<u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.xx2/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)